



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tjilik Riwut Km. 7 Telp. (0532) 2073019
E-mail: dpmpstpsukamara@gmail.com
Website : pmptsp.sukamarakab.go.id Sukamara-74772

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKAMARA
Nomor : 503.57/001/III/DPMPSTP

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Surat Permohonan Saudara MARINA PRIMA WAJARARINI, M.Pd (Selaku KEPALA PAUD) YAYASAN ANDASIH MUKTI RAJAWALI tanggal 19 Januari 2022 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.
- Menimbang : Bahwa hasil evaluasi dan verifikasi Tim Teknis Perizinan YAYASAN ANDASIH MUKTI RAJAWALI telah memenuhi syarat untuk diberikan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara.

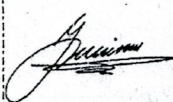
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Usaha : YAYASAN ANDASIH MUKTI RAJAWALI
 - b. Alamat Usaha : Jl. Mariko RT. III RW. I Desa Ajang Kecamatan Permata Kecubung
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0302220025891
 - d. Nama Satuan Pendidikan : PAUD ABDI LUHUR
 - e. Penanggungjawab : MARINA PRIMA WAJARARINI, M.Pd
 - f. KBLI : 85133
 - g. Tahun Pendirian : 10/12/2021
 - h. Lokasi Izin : Jl. Mariko RT. III RW. I Desa Ajang Kecamatan Permata Kecubung
- KEDUA : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1. Mengirim laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamara.
 - 2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional.
 - 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin ini dapat dicabut/dibatalkan.
- KEEMPAT : Surat Izin Satuan Pendidikan Non Formal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Demikian keputusan ini diterbitkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal : 9 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukamara



 Ir. H. IWAN MIRAZA	Digitally signed by Ir. H. IWAN MIRAZA NIP.196705141994031011 DN:email=iwan41268@gmail.com
Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara elektronik menggunakan i-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.	